



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 123 TAHUN 2018

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERBASIS KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, perlu dilakukan pemberian Tambahan Penghasilan PNS;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing;
20. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
21. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 241/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008, tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
28. Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 40);
29. Peraturan Bupati Bandung Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERBASIS KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Bupati adalah Bupati Bandung;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung;
7. Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bandung yang gajinya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada pemerintah daerah Kabupaten Bandung atau dipekerjakan diluar instansi induknya;
8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah;
9. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pada Perangkat Daerah yaitu Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati dan Kepala Perangkat Daerah;
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan terdiri atas Jabatan Administrator (setara Esselon III), Jabatan Pengawas (setara Esselon IV) dan Jabatan Pelaksana;
11. Pejabat Administrasi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah, terdiri atas Jabatan Administrator (Kepala Bagian, Sekretaris, Camat, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Sekretaris Kecamatan), Jabatan Pengawas (Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPT, Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT) dan Jabatan Pelaksana;

12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
13. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah;
14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
15. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. Adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara, karena pejabat definitif yang menempati jabatan tersebut berhalangan tetap;
16. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri dalam suatu satuan organisasi;
17. Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan;
18. Pejabat yang dinilai adalah PNS yang dinilai kinerjanya oleh atasan langsungnya;
19. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan;
20. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pejabat Penilai atau Pejabat lain yang ditentukan;
21. Pejabat/perangkat daerah pengguna/pembina adalah pejabat/perangkat daerah yang menerima/menggunakan dan memiliki kewenangan pembinaan terhadap kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan tugas/pekerjaan dari jabatan yang ada di bawahnya;
22. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan;
23. Kelas jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tambahan penghasilan;
24. Nilai Jabatan adalah akumulasi poin faktor evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan;
25. Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja bagi PNS yang selanjutnya disingkat TPK - PNS adalah tambahan penghasilan yang diperoleh berdasarkan atas hasil pencapaian kinerja selama 1 (satu) bulan diluar gaji yang diterima dengan sah, sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;

26. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh PNS dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran;
27. Laporan Kinerja Bulanan yang selanjutnya disebut LKB adalah format pelaporan kinerja PNS perbulan yang berisi uraian tugas atau kegiatan, target kerja serta output kerja yang dapat direalisasikan pada bulan tersebut yang menjadi dasar pencairan TP – PNS setelah divalidasi oleh atasan PNS bersangkutan;
28. Disiplin Kehadiran adalah kesanggupan PNS untuk masuk kerja dan mentaati ketentuan hari dan jam kerja sesuai kewajiban PNS;
29. Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai yang selanjutnya disebut SASIKAP adalah aplikasi yang memuat mekanisme penilaian kinerja PNS melalui sistem elektronik;
30. Alat Daftar Hadir Elektronik yang selanjutnya disebut DHE adalah alat yang digunakan untuk mencatat kehadiran PNS secara elektronik;
31. PNS Titipan adalah PNS pusat/PNSD dari luar / dalam pemerintah Kabupaten Bandung yang ditugaskan ke dalam / luar pemerintah Kabupaten Bandung untuk jangka waktu tertentu;
32. PNS yang diperbantukan/diperkerjakan adalah PNS Daerah yang melaksanakan tugas di luar pemerintah daerah;
33. Tingkat capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi daerah merupakan hasil evaluasi tingkat capaian reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap 8 (delapan) area perubahan yang dilaksanakan melalui penilaian mandiri dan tim *quality assurance*;
34. Nilai dan/atau kelas jabatan adalah hasil evaluasi jabatan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dan dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan yang terdiri dari Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi;
35. Indeks Harga Nilai Jabatan (IHNJ) adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan (nilai rata-rata) yang didasarkan pada Upah Minimum Regional Provinsi (UMRP);
36. Faktor penyeimbang merupakan angka yang digunakan untuk mencari keseimbangan perbandingan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil kelas tertinggi dengan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil kelas terendah;
37. Beban kerja diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
38. Tempat bertugas diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;

39. Kondisi kerja diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
40. Kelangkaan profesi kepada PNS yang memiliki keterampilan khusus dan langka.
41. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pelayanan bagi PNS yang ditempatkan pada BLUD dan tenaga pendidikan.
42. Kemampuan keuangan daerah adalah jumlah anggaran yang atas persetujuan DPRD dialokasikan untuk pemberian tambahan penghasilan PNS dalam APBD Kabupaten Bandung;

Pasal 2

Tujuan memberikan TPK-PNS adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan sekaligus untuk meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

BAB II

PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) TPK-PNS diberikan kepada PNS menurut jabatan PNS pada organisasi.
- (2) TPK-PNS diberikan kepada PNS yang namanya tercantum dalam Daftar Gaji Pegawai dan/atau melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

TAMBAHAN PENGHASILAN BERBASIS KINERJA

Bagian Kesatu

Besaran TPK-PNS

Pasal 4

- (1) Besaran TPK-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan :
 - a. proses / kinerja
 - b. afirmatif; dan
 - c. kemampuan keuangan daerah.

- (2) Pemberian TPK-PNS berdasarkan pertimbangan proses atau kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan pada evaluasi jabatan dengan mempertimbangkan :
 - a. tingkat capaian pelaksanaan reformasi birokrasi Daerah;
 - b. nilai dan kelas jabatan;
 - c. indeks harga nilai jabatan; dan
 - d. faktor penyeimbang.
- (3) Afirmatif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kebijakan atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam pemberian tambahan penghasilan.
- (4) Kebijakan afirmatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan pertimbangan :
 - a. beban kerja;
 - b. tempat bertugas;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi.
- (5) Selain mempertimbangkan proses atau kinerja dan afirmatif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), penetapan besaran TPK-PNS tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Besaran TPK-PNS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Penghitungan TPK-PNS

Pasal 5

- (1) Penghitungan TPK-PNS yang diberikan kepada setiap PNS berdasarkan penilaian dari pejabat penilai;
- (2) Penghitungan TPK-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggabungkan Penilaian Kinerja Bulanan dengan Penilaian Disiplin Kehadiran;
- (3) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan bobot nilai unsur kinerja bulanan 70% (tujuh puluh persen) dan disiplin kehadiran 30% (tiga puluh persen), dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$\text{TPK-PNS} = [(70\% \text{Kinerja Bulanan}) + (30\% \text{ Disiplin Kehadiran})] \times \text{Besaran TPK-PNS}$$

- (4) Terhadap TPK-PNS yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 6

- (1) Indikator disiplin kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dinilai berdasarkan daftar hadir PNS secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Indikator disiplin kehadiran dinilai berdasarkan pada kriteria:
- Tidak Hadir atau disingkat TH;
 - Terlambat Datang atau disingkat TD;
 - Pulang Cepat atau disingkat PC.
- (3) Indikator disiplin kehadiran yang didasarkan pada TH, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah tidak hadir dari ketentuan sebagai berikut:
- TH dengan alasan melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat tugas;
 - TH 1 (satu) hari karena alasan sakit dibuktikan dengan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter;
 - TH dengan alasan cuti dibuktikan dengan Surat Izin Cuti dari pejabat yang berwenang memberikan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - TH dengan alasan selain sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf c
- (4) TH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dikenai pengurangan sebanyak 5%.
- (5) Indikator disiplin kehadiran yang didasarkan pada TD, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah terlambat datang dari ketentuan jam masuk kerja yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :
- TD dengan alasan melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat tugas atau surat perintah tugas;
 - TD dengan alasan karena sesuatu hal yang bersifat *urgent* atau *insidental* dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan dan diketahui oleh pimpinan paling banyak 3 (tiga) kali dalam sebulan.
 - TD dengan alasan selain sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b.
- (6) TD sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) huruf c dikenai pengurangan sebagai berikut :
- TD1 merupakan terlambat datang sampai dengan pukul 08.30 WIB ditetapkan pengurangan sebesar 1%;
 - TD2 merupakan terlambat datang dari pukul 08.31 sampai dengan pukul 10.00 WIB ditetapkan pengurangan sebesar 2%.

- c. TD3 merupakan terlambat datang dari pukul 10.01 sampai dengan pukul 12.00 WIB ditetapkan pengurangan sebesar 3%.
- (7) Indikator disiplin kehadiran yang didasarkan pada PC, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah lebih cepat dari ketentuan jam pulang kerja yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PC dengan alasan melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat tugas;
 - b. PC dengan alasan sakit, musibah atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan dan diketahui oleh pimpinan paling banyak 3 (tiga) kali dalam sebulan.
 - c. PC dengan alasan selain sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b).
 - (8) PC sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) huruf c dikenai pengurangan sebagai berikut :
 - a. PC dari pukul 13.00 WIB sampai dengan 14.30 WIB ditetapkan pengurangan sebesar 2%;
 - b. PC dari pukul 14.31 WIB sampai dengan 15.59 WIB ditetapkan pengurangan sebesar 1%;
 - (9) Format surat pernyataan dari yang bersangkutan dan diketahui oleh pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ayat (5) huruf b dan ayat (7) b tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja dan disiplin kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur dengan peraturan bupati tersendiri.

Pasal 8

TPK-PNS dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya sesuai dengan besaran dan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dan Pasal 5 ayat (3).

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN TPK-PNS

Pasal 9

- (1) Mekanisme pencairan TPK-PNS dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang dinilai mengajukan laporan penilaian Kinerja Bulanan dan menyampaikan daftar rekapitulasi absensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada pejabat penilai;

- b. Pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan penilaian dan validasi, terhadap:
 - 1. Kinerja Bulanan; dan
 - 2. Indikator Disiplin Kehadiran PNS;
 - c. Penilaian Indikator disiplin kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 berdasarkan atas daftar kehadiran PNS;
 - d. Pejabat Penilai mengesahkan rekapitulasi kehadiran PNS yang dinilai, berdasarkan daftar hadir PNS.
 - e. Penilaian TPK-PNS oleh pejabat penilai, berdasarkan hasil keluaran aplikasi penilaian kinerja dan hasil cetak daftar hadir elektronik yang disesuaikan dengan format keluaran masing-masing alat.
 - f. Pejabat penilai menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala perangkat daerah melalui pejabat pengelola kepegawaian perangkat daerah;
 - g. Kepala perangkat daerah menetapkan rekapitulasi daftar besaran TPK-PNS seluruh pegawai pada perangkat daerah berdasarkan perhitungan hasil Penilaian Kinerja Bulanan dan Penilaian Disiplin Kehadiran yang dilaksanakan oleh seluruh pejabat penilai di lingkup perangkat daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- (2) Pembayaran TPK-PNS dilakukan dengan mekanisme LS melalui Bendahara Pengeluaran perangkat daerah;
- (3) Atas usulan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah mengajukan SPP dan menerbitkan SPM TPK-PNS selanjutnya diusulkan kepada pengelola BUD untuk diterbitkan SP2D dengan melampiri :
- a. Daftar rekapitulasi besaran TPK-PNS yang diterima seluruh pegawai;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - c. SSP PPh Pasal 21.

BAB VI

PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10

TPK-PNS tidak dibayarkan kepada PNS, apabila :

- a. Sedang menjalani tugas belajar;
- b. Sedang menjalani hukuman kurungan;
- c. Sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan cuti besar selain untuk ibadah haji.
- d. Pindah tempat bekerja ke luar Pemerintah Daerah;

- e. PNS yang menduduki jabatan sebagai kepala desa;
- f. PNS yang melaksanakan Masa Persiapan Pensiun;
- g. Berhenti/diberhentikan atau berhenti/diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- h. PNS Pemerintah Daerah yang namanya tercantum dalam daftar gaji pegawai Daerah, tetapi berstatus sebagai pegawai yang ditempatkan/dipekerjakan/diperbantukan/ditugaskan/dititipkan pada lembaga/instansi/Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

PNS yang dialihtugaskan:

- a. sebelum tanggal 15 pada bulan berkenaan, maka TPK-PNS diberikan sesuai jabatan baru; dan
- b. sejak tanggal 15 pada bulan berkenaan, maka TPK-PNS diberikan sesuai jabatan lama.

Pasal 12

- (1) PNS pindahan dari lembaga/instansi/Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain dalam tahun anggaran berjalan yang namanya belum tercantum dalam daftar gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat menerima TPK-PNS dengan ketentuan melampirkan surat keterangan pemberhentian penerimaan tambahan penghasilan/sebutan lainnya dari tempat asal bekerja;
- (2) Dalam hal terjadi pindah datang PNS setelah tanggal 15 pada bulan berkenaan maka TPK-PNS diberikan pada bulan berikutnya.
- (3) Bagi PNS pindah datang yang menduduki jabatan pelaksana diberikan TPK-PNS setara dengan kelas terendah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Bagi PNS pindah datang yang menduduki jabatan fungsional tertentu diberikan TPK-PNS setara dengan jabatan terendah pada jenjang jabatannya.
- (5) PNS pindah datang untuk tenaga pendidik guru dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku untuk 1 (satu) tahun pertama terhitung mulai bekerja yang dibuktikan dengan surat perintah melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang.

Pasal 13

- (1) PNS yang diperbantukan/titipan dari lembaga/instansi/Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain dalam tahun anggaran berjalan dapat menerima TPK-PNS dengan ketentuan melampirkan surat pernyataan tidak menerima tambahan penghasilan/sebutan lainnya dari yang bersangkutan dan diketahui oleh atasan langsung tempat asal bekerja;
- (2) Bagi PNS yang bekerja sebagai tenaga titipan di Pemerintah Daerah Kabupaten yang menduduki jabatan pelaksana dapat diberikan TPK-PNS setara dengan kelas terendah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Bagi PNS yang bekerja sebagai tenaga titipan di Pemerintah Daerah yang menduduki jabatan fungsional tertentu dapat diberikan TPK-PNS sebesar setara dengan jabatan terendah pada jenjang jabatannya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberlakukan selama PNS tersebut bekerja sebagai tenaga titipan.

Pasal 14

Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan tambahan penghasilan apabila telah dialokasikan pada RKA/DPA masing-masing perangkat daerah.

Pasal 15

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 dapat menerima TPK-PNS setelah anggaran TPK-PNS tersebut dimuat dalam APBD tahun berjalan.

Pasal 16

PNS yang sedang menjalani cuti, meliputi :

- a. cuti bersalin sampai dengan anak ke 3;
- b. cuti besar untuk melaksanakan ibadah haji;
- c. cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari; dan,
- d. cuti karena alasan penting yang diberikan paling lama 1 (satu) bulan,

diberikan TPK-PNS sebesar 30% dari besaran TPK-PNS perbulan.

Pasal 17

- (1) Bagi jabatan fungsional di lingkungan dinas pendidikan insentif dibayarkan setiap bulan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dengan persyaratan pencairan melampirkan Laporan Penilaian Kinerja Bulanan Guru dan daftar hadir sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Format Laporan Penilaian Kinerja Bulanan dan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;

Pasal 18

Bagi PNS yang ditempatkan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas diberikan insentif selain jasa pelayanan dengan persyaratan pencairan melampirkan Laporan Penilaian Kinerja Bulanan dan daftar hadir sesuai ketentuan yang berlaku;

Pasal 19

Bagi PNS yang ditugaskan menjadi tim pendamping haji daerah, diberikan TPK-PNS sebesar 30% dari besaran TPK-PNS perbulan.

Pasal 20

- (1) PNS yang meninggal dunia pada bulan berkenaan diberikan TPK-PNS sebesar 100%;
- (2) TPK-PNS sebagaimana ayat (1) diberikan kepada ahli waris dengan melampirkan photocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir dan surat keterangan kematian.

Pasal 21

TPK-PNS dianggarkan pada RKA/DPA perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam APBD;

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Khusus untuk pembayaran:

- a. TPP-PNS bulan Desember 2018 dibayarkan pada bulan Januari 2019 dengan sistem penilaian dan besaran yang berlaku pada tahun anggaran 2018 berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dan menggunakan sistem penilaian kinerja dan daftar hadir berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung; dan
- b. TPK-PNS bulan Januari sampai dengan Februari Tahun 2019 menggunakan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ayat (3) dengan ketentuan unsur Kinerja Bulanan hanya dihitung dari Laporan Kinerja Bulanan dengan diberikan bobot 100%, dengan menggunakan Laporan Kinerja Bulanan manual dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka PNS pada perangkat daerah atau unit kerja tidak dapat menerima honorarium dan uang lembur yang bersumber dari APBD.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Desember 2018
BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 123

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 123 TAHUN 2018
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BERBASIS
KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG

SURAT PERNYATAAN

Dipermaklumkan dengan hormat, dengan ini saya yang tercantum di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa pada saat ini dalam kondisi kurang sehat/sakit/sesuatu hal..... *) dan selanjutnya memohon ijin untuk Tidak Hadir (TH) / Terlambat Datang (TD) / Pulang Cepat (PC) **) pada hari/tanggal S.d.

Demikian surat pernyataan ini disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu, dihaturkan terimakasih.

Mengetahui,
Atasan Langsung PNS

Yang Menyatakan,

(NAMA)
Pangkat/Golongan
NIP.

(NAMA)
Pangkat/Golongan
NIP.

Keterangan :

*) diisi dengan jenis keluhan sakit

**) pilih salah satu

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR 123 TAHUN 2018
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN BERBASIS KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

REKAPITULASI BESARAN TPK-PNS
 PADA PERANGKAT DAERAH
 BULAN :

No.	Nama, NIP, Jabatan	PENGHITUNGAN BESARAN TPK-PNS YANG DITERIMA								
		Ketetapan Besaran TPK-PNS	Penilaian LKB (0.7)		Nilai Kedisiplinan (0.3)		Jumlah yang diberikan Rp	PPh 21 Rp.	Jumlah yang diterima Rp	Tanda Tangan
			%	Nilai TPK	%	Nilai TPK				
1.										
dst										

Soreang, tanggal- bulan-tahun

Mengetahui,
 Pengguna Anggaran
 ...(Nama Jabatan)...

Bendahara Pengeluaran

N A M A
 Pangkat/Golongan
 NIP

N A M A
 Pangkat/Golongan
 NIP

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR 123 TAHUN 2018
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN
 BERBASIS KINERJA BAGI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 BANDUNG

LAPORAN KINERJA BULANAN GURU/KEPALA SEKOLAH									
BULAN				TAHUN					
NO	I. PEJABAT PENILAI			NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI				
1	NAMA			1	NAMA				
2	NIP			2	NIP				
3	Pangkat/Gol. Ruang			3	Pangkat/Gol. Ruang				
4	Jabatan			4	Jabatan				
5	Unit Kerja			5	Unit Kerja				
Penilaian									
Kuantitatif									
No	URAIAN TUGAS			Target	Realisasi Target	Waktu Kerja (jam)	%	Kualitatif	Total Nilai
Pembelajaran/Bimbingan dan Tugas Tertentu									
A	Melaksanakan proses pembelajaran								
	Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian			*)	**)		***)	****)	*****)
B	Melaksanakan proses bimbingan								
	Merencanakan dan melaksanakan pembimbingan, mengevaluasi dan menilai hasil bimbingan, menganalisis hasil bimbingan, melaksanakan tindak lanjut hasil pembimbingan								
C	Melaksanakan tugas lain yang relevan terkait pengembangan profesi dan kegiatan penunjang tugas guru, serta tugas tambahan lainnya								
1									
2									
3									
Dst.									
				Jumlah Waktu Kerja				Nilai Rata-Rata	*****)
Pejabat yang dinilai								Pejabat Penilai	
<u>Nama Pejabat yang dinilai</u>				<u>Nama Pejabat Penilai</u>					
NIP. Pejabat yang dinilai				NIP. Pejabat Penilai					
Catatan :									
*) Target : diisi dengan jumlah kuantitas target serta satuan hasil kerjanya (contoh: jam, kelas, kegiatan, dokumen, dsb.)									
**) Realisasi target : diisi dengan jumlah target yang tercapai/ berhasil direalisasikan serta satuan hasil kerjanya (contoh: jam, kelas, kegiatan, dokumen, dsb.)									
***) % : realisasi target dibagi target dikali 100 persen									
****) Kualitatif (%) : diisi dengan nilai kualitatif yang diberikan oleh pejabat penilai ybs. (skor 1 -100)									
*****) Total Nilai : nilai kuantitatif **) ditambah nilai kualitatif ****) kemudian dibagi 2									
*****) Nilai rata-rata : jumlah total nilai per uraian tugas dibagi dengan jumlah item uraian tugas									

JENIS JABATAN :
 NAMA JABATAN :
 SKPD/UNIT KERJA :
 NAMA :
 NIP :
 BULAN :

FORMAT DAFTAR HADIR MANUAL (PER ORANG)
 TAHUN BULAN

NO	TANGGAL	HARI	JAM MASUK	JAM KELUAR	KEKURANGAN JAM KERJA (MENIT)	KELEBIHAN JAM KERJA (MENIT)	JUMLAH							
							HADIR			TIDAK HADIR				
							TW	TD	PC	DL	DP	IS	C	TB

Keterangan :
 TW : Tepat Waktu TD : Terlambat Datang PC : Pulang Cepat DL : Dinas Luar
 DP : Diklat/Pelatihan IS : Izin Sakit C : Cuti
 TB : Tugas Belajar TK : Tanpa Keterangan

PEGAWAI NEGERI SIPIL
 YANG DINILAI,

.....

PEJABAT PENILAI,

.....

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

